



Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn)

Juridical Review Of Dispute Settlement For Using Gold Types Of Credit Cards With A Bank Of Public Credit Card (Study of Decision No. 161 / Pdt-G / 2017 / PN. Mdn)

Rahalim Raja Muda Harahap*, Zaini Munawir, Sri Hidayani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Bisnis kartu kredit di era modern sekarang ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga tidak heran apabila bank berlomba-lomba mengeluarkan kartu kredit dengan fasilitas yang sangat menarik sehingga menimbulkan persaingan antar bank di Indonesia. Jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dasar hukum penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Pasal 16 A dan Pasal 16B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. Faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit adalah adanya keterlambatan dan ketidakmampuan pemakaian kartu kredit untuk membayar tagihan atas kartu kreditnya. Penyelesaian sengketa Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN. Mdn. Penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan dikarenakan tidak ada penyelesaian melalui musyawarah.

Kata Kunci: Sengketa Kartu Kredit, Pengguna, Penerbit Kartu Kredit.

Abstract

The credit card business in the modern era is now in great demand by the public so it is not surprising that banks are competing to issue credit cards with very attractive facilities that create competition between banks in Indonesia. This type of research is normative research, namely the type of research conducted by studying existing norms or legislation related to the issues discussed. The legal basis for credit card issuance is an agreement agreed by the parties, Act Number 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. Law Number 10 of 1998 concerning National Banking. Decree of the Minister of Finance Number 1251 / KMK. 013/1988 Regarding the Provisions and Procedure for the Implementation of Bank Indonesia Regulation Financing Institutions Number 7/52 / PBI / 2005 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities, dated 28 December 2005, updated with Bank Indonesia Regulation Number 10/8 / PBI / 2008. Article 16 A and Article 16B of Bank Indonesia Regulation Number 14/2 / PBI / 2012. Factors that cause credit card disputes are delays and the inability to use credit cards to pay bills on their credit cards. Dispute Resolution in Decision No. 161 / Pdt.G / 2017 / PN. Mdn. Settlement is done through the Medan District Court because there is no settlement through consultation.

Keywords: Credit Card Disputes, Users, Credit Card Issuers.

How to Cite: Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2) 2019: 136-142,*

*E-mail: rahalimrajamudaharahap@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Bank berfungsi pula sebagai “*financial intermediary*” (lembaga keuangan seperti asuransi yang bertindak sebagai penengah antara penabung dan peminjam) dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran. (Glordano, 2017). Sebagai badan usaha, bank selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sedangkan sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Sebagai bentuk perwujudan dari pelayanan bank kepada masyarakat adalah dengan diterbitkannya kartu kredit yang mampu memberikan fasilitas kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Bisnis kartu kredit di era modern sekarang ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga tidak heran apabila bank berlomba-lomba mengeluarkan kartu kredit dengan fasilitas yang sangat menarik sehingga menimbulkan persaingan antar bank di Indonesia. (Sitompul & Siregar, 2014; Nainggolan & Isnaini, 2012). Kata kredit dalam dunia bisnis memiliki arti kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarkannya kelak. (Ibrahim, 2008). Pengertian kartu kredit adalah suatu kartu yang dapat dipakai untuk membayar secara kredit dengan membukakan suatu *credit account* (rekening koran), *open credit* (rekening terbuka), *charge credit* (rekening ongkos) yang diangsur secara bulanan. (Guritno, 2007). Sedangkan menurut Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan (Ibrahim, 2008).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur yang kemudian dikenal dengan 5 Cs. (Fany Dkk, 2016; Marpaung Dkk, 2016). Pada sasarannya konsep 5Cs ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. (Siamat, 2013). Dalam prakteknya, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang dibutuhkan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi, fungsi bank hanya menyediakan tambahan modal dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya. (Supramono, 2015). Dalam prakteknya, penggunaan kartu kredit tidak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang melibatkan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit itu sendiri. (Ismayani, 2018).

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengelolaan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Sunggono, 2007:42). Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi Pengadilan Negeri Medan mengambil kasus terkait judul skripsi yaitu putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN. Mdn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Penerbitan Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut (Fuady, 2015):

a. Perjanjian antara para pihak sebagai dasar hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka selama dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Dan dalam suatu penerbitan dan pengoperasian kartu kredit, memang terdapat perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat menjadi salah satu dasar hukum. Dengan demikian, tentu saja pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit.

b. Perundang-undangan sebagai dasar hukum

Seperti telah disebutkan bahwa baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Namun ada berbagai perundang-undangan lain yang menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini, yaitu sebagai berikut (Fuady, 2015):

1. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2 ayat (1) dari Keppres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu kredit.

2. Menurut Pasal 3 dari Keppres No. 61 ini, yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut termasuk kartu kredit, adalah Bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan Perusahaan pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pasal 2 dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 peraturan ini ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran barang/jasa.
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.
Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 6 huruf l undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI APMK ini diatur mengenai proses pengajuan ijin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
9. Berbagai peraturan perbankan lainnya Masih terdapat berbagai peraturan perbankan lainnya yang mengatur lebih lanjut atau menyinggung tentang kartu kredit ini, yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pemakaian Kartu Kredit Antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemakai Kartu Kredit

Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/2/DASP mengeluarkan aturan untuk memperjelas aspek-aspek yang selama ini seolah-olah berada dalam zona abu-abu bagi pemegang kartu kredit di Indonesia, yaitu pembatasan kepemilikan kartu kredit. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian dan aspek manajemen risiko pemberian kartu kredit. (Rachmadi Usman, 2001:

22). Penawaran kartu kredit saat ini marak ditemui dan setiap penerbit kartu berlomba untuk memberikan limit kartu kredit yang paling tinggi tanpa melihat kemampuan bayar dari calon pemegang kartu kredit. Persyaratan pembukaan kartu sangat mudah, hanya dengan fotokopi KTP dan kartu kredit bank lain. Jelas kan, yang diliat disini bukan lagi kemampuan masyarakat dalam membayar tagihan namun berapa limit kartu kredit di bank lain. Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn faktor penyebab terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tindakan tidak menyerahkan tagihan bulanan kartu kredit yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan Perbuatan melawan hukum melanggar dengan sengaja Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit khususnya Pasal 16 A dan Pasal 16 B. Selain karena tidak diserahkan tagihan kartu kredit guna pembayaran yang akan dilakukan pemegang kartu yaitu Penggugat, pihak Tergugat I, II dan III juga melakukan pemblokiran terhadap rekening penggugat, tanpa alasan yang sudah membuat kerugian dari pihak penggugat sebagai pemegang kartu kredit dan sebagai nasabah bank mandiri.

Penyelesaian Sengketa Atas Pemakaian Kartu Kredit Antara Bank Penerbit Dengan Pemakai Kartu Kredit

Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangannya. (Fakriyanti dan Syamsul, 2012; Nasution dan Ferry, 2012). Namun, dalam dunia bisnis saat ini menyelesaikan sengketa secara non litigasi, yakni melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, lebih menjadi pilihan. Beberapa lembaga dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan adalah sebagai berikut :

Negosiasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini, telah telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang palng dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, karena penyelesaian melalui negosiasi paling mudah dilakukan dan mudah untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. (Adolf, 2011).

Mediasi, Adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan padanya. Tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasaan, melenyapkan kesalahpahaman, menentukan kepentingan yang pokok, menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan dan menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak. (Salim Hs, 2003).

Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak. (Huala Adolf, 2011).

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara. (Huala Adolf, 2011: 206). Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*, serta merupakan *win-loss solution*.

Pada putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur Litigasi atau diselesaikan melalui proses Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang menangani kasus ini. Penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi, dikarenakan penggugat sudah berupaya melakukan penyelesaian secara musyawarah kepada Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada penyelesaian. Ditambah lagi perbuatan tergugat yang melakukan pemblokiran terhadap rekening bank mandiri penggugat yang membuat penggugat mengalami kerugian.

Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan, karena kerugian yang dialami atas perbuatan dari para Tergugat, setelah memeriksa perkara ini maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk membuka pemblokiran rekening penggugat dan menyerahkan tagihan kartu kredit penggugat, agar segera diselesaikan dan memerintahkan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh para Tergugat pada penggugat.

SIMPULAN

Dasar hukum penerbitan kartu kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing masing pihak adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak baik itu pihak penerbit yaitu bank dan pihak pemakai kartu kredit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Pasal 16 A dan Pasal 16B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. Faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit adalah adanya keterlambatan dan ketidakmampuan pemakaian kartu kredit untuk membayar tagihan atas kartu kreditnya. Pada Putusan No.

161/Pdt.G/2017/PN.Mdn faktor penyebab sengketa adalah karena tidak diserahkan tagihan kartu kredit guna pembayaran yang akan dilakukan pemegang kartu yaitu Penggugat, pihak Tergugat I, II dan III juga melakukan pemblokiran terhadap rekening penggugat, tanpa alasan yang sudah membuat kerugian dari pihak penggugat sebagai pemegang kartu kredit dan sebagai nasabah bank mandiri. Penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit Bank Mandiri Cabang S. Parman, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 207, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, sebagai Tergugat I; Bank Mandiri Card Center, bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri Zainul Arifin Lt. 4 Jl Imam Bonjol No. 16 D, Petisah Tengah, Medan, sebagai Tergugat II dan Bank Mandiri Credit Card Collection, bertempat tinggal di Gedung Bank Mandiri Lt 7 Jl. Imam Bonjol No. 7, Petisah Tengah, Medan, sebagai Tergugat III, dengan pemakai kartu kredit yaitu Pribadi Barus, Se, Ak, bertempat tinggal di Jalan Asrama Widuri Barak Meranti No. 370, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, sebagai Penggugat merupakan jalan yang ditempuh sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya. Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan dikarenakan tidak ada penyelesaian melalui musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H, (2011), *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Fakriyanti, dan Syamsul A., (2012), *Efektifitas Pengadilan Agama Medan dalam Melakukan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian*, *Mercatoria*, 5 (1): 23-43
- Fuady, M, (2015), *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Glordano, A.G, (2017), *Kamus Istilah dagang Inggris-Indonesia*, Jakarta: Setiakawan.
- Guritno, T, (2007), *Kamus Perbankan Dan Bisnis Inggris-Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hs, Salim, (2003), *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Ibrahim, J, (2008), *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, F.D, dan Ferry A.S., (2012), *Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*, *Mercatoria*, 5 (1): 44-55
- Siamat, D. (2013), *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia.
- Sunggono, B, (2007), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G, (2015), *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Usman, R, (2001), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sitompul, S., & Siregar, J. (2014). PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERKAIT GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di BPSK Kota Medan). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 208-221. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.671>
- Nainggolan, P.N.H., dan Isnaini, (2012), *Analisis Terhadap Penetapan No: 01/Pen.Pdt.G/ Eks/HT/2010/PN-PMS tentang Eksekusi Barang Jaminan oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah*, *Mercatoria*, 5 (1): 56-65
- Fany, A.T. Jamila. & Hidayani, S (2016). *Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM Di PT. Bank Sumut (Studi Pada Bank Sumut Kota Pinang)*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 96-102
- Marpaung, B. Arifin.S, & Hidayani, S (2016). *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 607/Pdt.G/2013/ Pn.Mdn)* *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 114- 120
- Ismayani, I. (2018). *Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 31-44. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1606>